

DPRD Kotabaru gelar Paripurna penyampaian Tiga Raperda



Sumber gambar:

<https://kalselpos.com/2021/12/16/dprd-kotabaru-gelar-paripurna-penyampaian-tiga-raperda/>

Awal bulan kemarin dilaksanakan rapat paripurna di DPRD masa persidangan kedua tahun 2021/2022 yang dalam agendanya menyampaikan tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Dalam kesempatannya juga disampaikan terkait laporan akhir proses pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap 3 buah Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis, didampingi oleh Wakil Ketua yakni Mukhni AF dan Muhammad Arif. Turut berhadir pula Sekdakab Kotabaru Drs H Said Akhmad Assegaf mewakili pihak eksekutif, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta kepala SKPD.

“Saya mewakili pemerintah daerah memberikan ucapan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD melalui Pansus dalam melaksanakan pembahasan atas buah 3 Raperda sehingga bisa disetujui dan ditandatangani bersama untuk di sepakati,” tutur Said Ahmad. Untuk diketahui bersama, sambungya lagi, 3 buah Raperda tersebut adalah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK), tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan terakhir Raperda tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren. “Hal ini merupakan salah satu bentuk kebijakan antara eksekutif dan legislatif untuk kemajuan Kabupaten Kotabaru kedepannya,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://kalselpos.com/2021/12/16/dprd-kotabaru-gelar-paripurna-penyampaian-tiga-raperda/>, *DPRD Kotabaru gelar Paripurna penyampaian Tiga Raperda*, 16 Desember 2021.
2. <http://www.suarabamega25.com/2021/12/dprd-kotabaru-gelar-rapat-paripurna.html>, *DPRD Kotabaru Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Tiga Raperda*, 16 Desember 2021.

Catatan Berita:

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.

Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda Dprd yang muntah dan Gubernur atau Bupati/Wali kota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Wali kota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

(Sumber [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)))